



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Nomor : Kd.17.06/4/PP.00.4/420/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/419/2009, Tanggal 16 Desember 2009, diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal (RA) : **DARUS SHALIHIN**

Alamat : **Jln. Negara Kandangan Km.2 Muning Tengah**

Kecamatan : **Daha Selatan**

Kabupaten : **Hulu Sungai Selatan.**

Propinsi : **Kalimantan Selatan**

Penyelenggara RA : **Tim Penggerak PKK Desa Muning Tengah**

Berdiri sejak tanggal : **01 Juli 2008.**

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) :

1	0	1	2	6	3	0	6	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kandangan, 16 Desember 2009

KEPALA

KANTOR

DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN

HULU SUNGAI SELATAN

NIP. 196607111996031001

Drs. H. MAHRUS



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Telpon (0517) 21139 Kandangan Kode Pos 71214

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/419/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA RA DARUS SHALIHIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA);
b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggara ;
c. bahwa dalam rangka memberi izin perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keppres Nomor. 37 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. KMA Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA).
6. KMA Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Camat, Kecamatan Daha Selatan No. 420/518/CDS/2009 Tanggal 06 Agustus 2009 tentang Izin Operasional RA DARUS SHALIHIN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada RA DARUS SHALIHIN Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya organisasi tersebut dikelola oleh Tim Penggerak PKK Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan selaku penyelenggara wajib melaksanakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ketiga : Wajib menyampaikan Laporan secara periodik (bulanan dan tahunan).

Ke empat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggara merugikan pihak masyarakat.

Kelima : Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 16 Desember 2009



Tembusan Yth.

1. Ka Kanwil Depag Prov Kalsel di Banjarmasin.